

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab 3, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa isi dari putusan nomor 22/G/TF/2020/PTUN.BJM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung Pasal 14 dan 115 tindakan yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini sudah tepat dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu penggugat di anggap tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini. Kepentingan ini diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dikarenakan Penggugat tidak memiliki nilai kerugian, nilai kerugian yang dialami Penggugat bersifat subyektif. Pada kenyataannya Penggugat dapat membangun kembali Gedung Pelaihari City Mall setelah IMB terpenuhi.
2. Bahwa alasan atau dasar hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tata usaha negara nomor

22/G/TF/2020/PTUN.BJM dalam menyelesaikan sengketa tindakan faktual pemerintah berupa pemberhentian sementara pembangunan bangunan Pelaihari City Mall yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena Penggugat tidak mempunyai IMB sebagai syarat mendirikan bangunan serta gugatan yang diajukan telah kadaluarsa melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 dengan ketentuan lampau waktu untuk menggugat dihitung selama 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tersebut dikeluarkan.

B. Saran-saran

Adapun saran yang penulis berikan yang mungkin dapat menjadi masukan dalam skripsi ini diantaranya yaitu :

1. Kepada masyarakat atau badan hukum perdata di wilayah Kabupaten Tanah Laut, belajar dari objek sengketa di atas sebaiknya menyelesaikan urusan terkaitan perlengkapan dokumen izin mendirikan bangunan terlebih dahulu agar memiliki nilai atau hak khusus bagi pemegang IMB yang melakukan pembangunan gedung dapat dilindungi oleh hukum dan agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri di kemudian hari.
2. Kepada badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan IMB (izin mendirikan bangunan) khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut,

belajar dari objek sengketa di atas sebaiknya ketika kesadaran akan tertibnya kepengurusan IMB bagi masyarakat dalam mendirikan bangunan tentunya harus dibarengi dengan sistem birokrasi yang lebih simpel sehingga tidak terkesan mempersulit karena sistem birokrasi yang simpel merupakan salah satu pemantik minat masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan untuk membangun bangunan.